



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustam Raupu alias Bapak Rustam;
2. Tempat lahir : Kota Mubagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /24 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wansait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea yang beralamat di Jalan Baru Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 39/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 39/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah Karung yang brisikan material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
 - 5 (lima) buah tabung tromol yang di dalamnya terdapat material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 cm;
 - 2 (Dua) buah selang warna biru masing – masing dengan ukuran panjang 5.40 Meter;
 - 1 (satu buah pompa Air Serumni;
 - 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam;
 - 1 (satu) buah dynamo merek evos warna biru;
 - 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau;
 - dan Bahannya, Material Ampas, Air perak (Mercury) dan Air;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringanya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di halaman Belakang Rumah Terdakwa di Jalur A Dusun Dusun Wansait, Kecamatan Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan" perbuatan mana lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam tepatnya bertempat di halaman Belakang Rumah Terdakwa di Jalur A Dusun Wansait, Kecamatan Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Terdakwa dengan menggunakan Alat untuk melakukan Pengolahan Material ampas tersebut adalah:
 - 10 (sepuluh) buah Karung yang brisikan material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
 - 5 (lima) buah tabung tromol yang di dalamnya terdapat material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh) buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 cm;
 - 2 (dua) buah selang warna biru masing – masing dengan ukuran panjang 5.40 Meter;
 - 1 (satu) buah pompa Air Serumni;
 - 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam;
 - 1 (satu) buah dynamo merek evos warna biru;
 - 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau;
 - dan Bahannya, Material Ampas, Air perak (Mercury) dan Air, Kemudian Terdakwa melakukan pengolahan ampas material yaitu awalnya pengolahan ampas material (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) di ukur dengan menggunakan baskom kecil yang sering di sebut helm, setelah itu material ampas tersebut dimasukan ke dalam karung dengan takaran 1 karung berisikan 2 (dua) helm material ampas, setelah itu material ampas tersebut dimasukan lagi kedalam tromol (alat pengolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas) dengan takaran 1 (satu) buah tromol dimasukan 1 karung material ampas kemudian diisi dengan air dan peluru yang terbuat dari besi setiap tromol dimasukan 2 (dua) buah peluru serta Air perak ke dalam tromol dengan takaran tiap 1 (satu) buah tromol dimasukan 1 (satu) tutup botol Air perak, selanjutnya tromol tersebut di lilit dengan tali Fanbel dan diputar selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin dinamo merk evos warna biru, setelah proses pemutaran selesai, kemudian buang air kotor kemudian diisi dengan air serta 1 karung karung material ampas kembali, kemudian tromol tersebut kembali lagi diputar selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin dinamo merk evos warna biru;

- Bahwa kemudian proses pemutaran tromol selesai, kemudian Material ampas tersebut dikeluarkan dari dalam tromol untuk dilakukan proses pemisahan antara material ampas dengan emas yang sementara masih melekat dengan cairan air perak dengan menggunakan air, setelah prosesnya dilakukan akan memperoleh hasil emas akan tetapi masih tercampur dengan Air perak, setelah itu proses pembakaran guna memisahkan atau melepaskan Air perak yang masih melekat dengan emas, setelah proses pembakaran selesai maka akan menghasilkan emas murni;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui tentang Pengolahan material Ampas yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah Saksi Zaenuddin Jaliama alias Jais, karena pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam langsung menyuruh saksi untuk duduk di teras rumah depan sambil minum kopi kemudian sekira pukul 19.30 WIT saksi Ajun Belamas alias Jun datang bertamu juga untuk mengambil ayam miliknya yang dirawat oleh Terdakwa, kemudian saksi mengobrol di teras depan rumah dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT kemudian datang anggota polisi (Saksi Abdul Asis, SH. alias Asis dan Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi) menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa mengamankan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam dan membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam melakukan usaha pertambangan dalam bentuk pengolahan dan pemurnian sehingga menghasilkan berat keseluruhan yaitu $209,5 \pm 0,1$ gram yang mengandung unsur logam besi (Fe : 48,82 %, Merkuri (Hg : 27, 14% dan logam emas (Au : 0,70 %) (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 3161/ BMF/ VII/ 2020 Tanggal 30 Juli 2020, Pemeriksa Iptu Surya Pranowo, S .Si NRP. 87111389) tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Asis, S.H. alias Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di lokasi tambang di Gunung Botak Dusun Wamsait Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktifitas pengolahan emas dengan menggunakan tromol di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa saja yang sedang melakukan pengolahan emas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aldi Wahyudi basri melakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa barang bukti yakni, 10 (sepuluh) buah karung berisikan material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas), 5 (lima) buah tabung tromol yang didalamnya terdapat material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh) buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 30 cm, 2 (dua) buah selang warna biru masing-masing dengan ukuran Panjang 5,40 meter, 1 (satu) buah pompa air/serumni, 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam, 1 (satu) buah bola angin, 1 (satu) buah dinamo merek evos warna biru, 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau air perak sudah dicampurkan ke dalam material yang sementara diolah;
- Bahwa material yang diolah oleh Terdakwa merupakan material ampas atau material sisa hasil olahan yang kemudian diolah kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin untuk melakukan pengolahan emas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di lokasi tambang di Gunung Botak Dusun Wamsait Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
 - Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa saja yang sedang melakukan pengolahan emas;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aldi Wahyudi basri melakukan penyitaan terhadap keseluruhan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengolahan emas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau air perak sudah dicampurkan ke dalam material yang sementara diolah;
 - Bahwa material yang diolah oleh Terdakwa merupakan material ampas atau material sisa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin untuk melakukan pengolahan emas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Zaenuddin Jaliama alias Jais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sedang bersilaturahmi di rumah Terdakwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan mesin tromol di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan alat-alat dan mesin tromol merupakan barang milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ada 10 (sepuluh) karung material ampas, 5 (lima) buah tabung tromol dan 2 (dua) buah selang berwarna biru;
 - Bahwa Saksi tidak melihat air perak di tempat pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Ajun Belamas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat penangkapan terjadi Saksi sedang berada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan mesin tromol di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan alat-alat dan mesin tromol merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika material yang Terdakwa olah saat itu adalah material ampas atau material sisa olahan sebelumnya;
- Bahwa tindakan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dibenarkan karena telah dilarang oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Para Ahli secara sah dan patut namun Para Ahli tersebut tidak dapat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak berkeberatan apabila keterangan Para Ahli dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, adapun keterangan Para Ahli yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Ahli Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah emas yang diberikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengolah emas dengan menggunakan mesin tromol, benar merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah Terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa izin yang harus dimiliki Terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK dan Ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku selaku Lembaga OSS di provinsi.
- Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (copy) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Ahli Surya Pranowo, S. Si yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor: B/496/IX/2019, tanggal 16 September 2019 perihal permintaan pemeriksaan laboratoris forensik, kami telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu yang diberi Kode BB: A.
 - b. 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver yang diberi Kode BB: B.
 - c. 1 (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan yang diberi Kode BB: C.
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan Barang Bukti berupa Air Perak dengan berat 986,98 Gram, Sampel 2 (dua) Kilogram Material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin yang akurat dan terkini untuk meningkatkan keadilan dan kepercayaan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/L/II/2020/PN.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampas bekas pengolahan, 5 (buah) Buah Emas dengan berat total 15,86 Gram tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 bertempat di Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 8 Pa'Baeng-Baeng Makassar;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *XRF Portable (X-Ray Fluorescence)* dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan sehingga didapatkan hasil rata-rata;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $1.924,8 \pm 1$ gram (Kode BB: A) terdapat unsur logam merkuri (Hg: 6,60%) dan Emas (Au: 0,67%);
 - b. 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $1.111,8 \pm 1$ gram (Kode BB: B) terdapat unsur logam Merkuri (Hg: 98,73%);
 - c. (satu) wadah plastik berisi 5 (lima) buah logam berbentuk kepingan dengan berat $15,8709 \pm 0,00023$ gram (Kode BB: C) terdapat unsur logam Emas (Au: 70,40%) dan Perak (Ag: 23,71%);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di lokasi tambang Gunung Botak Dusun Wamsait Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol sebagai alat pengolahan emas di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa saja yang sedang melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pengolahan dilakukan dengan cara material ampas yang telah didapat dimasukan ke dalam karung dengan takaran 1 karung berisikan 2 (dua) helm material ampas, hingga akhirnya dimasukan lagi kedalam tromol dengan takaran 1 (satu) buah tromol dimasukan 1 karung material ampas kemudian tromol tersebut diisi dengan air dan peluru dimana setiap tromol dimasukan 2 (dua) buah peluru serta air perak ke dalam tromol dengan takaran tiap 1 (satu) buah tromol dimasukan 1 (satu) tutup botol air perak, selanjutnya oleh Terdakwa tromol tersebut di lilit dengan tali Fanbel dan diputar selama 3 (tiga) jam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah mesin dinamo merk evos warna biru sebanyak 2 kali putaran hingga menghasilkan emas murni;

- Bahwa keseluruhan alat-alat dan mesin tromol yang telah disita oleh Saksi Abdul Asis, S.H. alias Asis dan Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa material yang diolah oleh Terdakwa merupakan material ampas atau material sisa hasil olahan yang kemudian diolah kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cairan air perak untuk mendapatkan hasil emas murni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengolahan material emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui pensihat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. LAB: 3161/ BMF/ VII/ 2020 dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat 209,5 (dua ratus sembilan koma lima) \pm 0,1 (nol koma satu) gram yang disita dari Terdakwa mengandung unsur logam besi (Fe:48,82%) dan merkuri (Hg: 27,14%), serta terdapat unsur logam meas (Au:0,70 %);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah karung berisikan material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
- 5 (lima) buah tabung tromol yang didalamnya terdapat material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh) buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 30 cm;
- 2 (dua) buah selang warna biru masing-masing dengan ukuran Panjang 5,40 meter;
- 1 (satu) buah pompa air / serumni;
- 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam;
- 1 (satu) buah bola angin;
- 1 (satu) buah dinamo merk evos warna biru;
- 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di lokasi tambang di Gunung Botak Dusun Wamsait Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol di belakang halaman rumah milik Terdakwa;
2. Bahwa pengolahan emas dilakukan Terdakwa dengan cara mengolah material ampas dengan memasukannya kedalam tromol yang telah terisi dengan air, peluru dam air perak yang selanjutnya oleh Terdakwa tromol tersebut di lilit dengan tali Fanbel dan diputar selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin dinamo merk evos warna biru sebanyak 2 kali putaran hingga akhirnya menghasilkan emas murni;
3. Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. LAB: 3161/ BMF/ VII/ 2020 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat 209,5 (dua ratus sembilan koma lima) \pm 0,1 (nol koma satu) gram yang disita dari Terdakwa mengandung unsur logam besi (Fe:48,82%) dan merkuri (Hg: 27,14%), serta terdapat unsur logam meas (Au:0,70 %);
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T menyatakan bahwa Setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila telah memiliki Izin usaha Pertambangan (IUP) dimana izin yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki izin baik itu berupa IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dari Pemerintah Pusat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” atau “*hij*” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturrelijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun untuk menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,



dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

- Ayat (1):

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Ayat (2):

Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian; Nomor induk berusaha, Sertifikat standar dan/atau Izin;

- Ayat (3):

Izin sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di lokasi tambang di Gunung Botak Dusun Wamsait Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan tromol sebagai alat pengolahan emas yang dilakukan di belakang halaman rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengolahan emas dilakukan Terdakwa dengan cara mengolah material ampas dengan memasukannya kedalam tromol yang telah terisi dengan air, peluru dan air perak yang selanjutnya oleh Terdakwa tromol tersebut di lilit dengan tali Fanbel dan diputar selama 3 (tiga) jam dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin dinamo merk evos warna biru sebanyak 2 (dua) kali putaran hingga akhirnya menghasilkan emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. LAB: 3161/BMF/ VII/ 2020 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus wadah plastik bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat 209,5 (dua ratus sembilan koma lima) \pm 0,1 (nol koma satu) gram yang disita dari Terdakwa mengandung unsur logam besi (Fe:48,82%) dan merkuri (Hg: 27,14%), serta terdapat unsur logam emas (Au:0,70 %);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila telah memiliki Izin usaha Pertambangan (IUP) dimana izin yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin baik itu berupa IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus dari Pemerintah setempat untuk melakukan pengolahan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penambangan yang dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat kumulasi 2 (dua) pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah Karung yang brisikan material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas), 5 (lima) buah tabung tromol yang di dalamnya terdapat material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh) buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 cm, 2 (dua) buah selang warna biru masing – masing dengan ukuran panjang 5.40 Meter, 1 (satu) buah pompa Air Serumni, 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam, 1 (satu) buah dynamo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek evos warna biru, 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau dan bahannya, Material Ampas, Air perak (Mercury) dan Air, yang keseluruhannya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa berisiko tinggi menimbulkan kerugian bagi negara, kerusakan kelestarian lingkungan dan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan hidup untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Raupu alias Bapak Rustam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah Karung yang brisikan material Ampas (sis olahan material tanah yang mengandung emas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung tromol yang di dalamnya terdapat material Ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas) dan 10 (sepuluh buah peluru yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 cm;
- 2 (Dua) buah selang warna biru masing – masing dengan ukuran panjang 5.40 Meter;
- 1 (satu buah pompa Air Serumni;
- 5 (lima) buah tali fanbel warna hitam;
- 1 (satu) buah dynamo merek evos warna biru;
- 2 (dua) buah baskom kecil warna orange dan hijau;
- dan bahannya, Material Ampas, Air perak (Merkuri) dan Air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Tonny Ronny Lesnussa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya dalam setiap putusan yang diumumkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)